

## IDENTIFIKASI FAKTOR UTAMA PENGHINDARAN PAJAK DI NEGARA- NEGARA BERKEMBANG: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

<sup>1)</sup>Andi Ulil Amri Burhan, <sup>2)</sup>Gunadi

### Penulis:

<sup>1)</sup>Andi Ulil Amri Burhan  
[andiulilamri@gmail.com](mailto:andiulilamri@gmail.com)  
Departemen Administrasi  
Fiskal, Fakultas Ilmu  
Administrasi, Universitas  
Indonesia, Indonesia

<sup>2)</sup>Gunadi  
[triguna.gunadi@gmail.com](mailto:triguna.gunadi@gmail.com)  
Departemen Administrasi  
Fiskal, Fakultas Ilmu  
Administrasi, Universitas  
Indonesia, Indonesia

### Abstrak

Penghindaran pajak merupakan masalah penting bagi hampir semua negara di dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun identifikasi faktor utama yang menentukan penghindaran pajak di negara-negara berkembang belum cukup jelas dalam literatur secara umum. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti melakukan tinjauan literatur dengan membatasi objek penelitian yaitu hasil studi yang langsung merujuk ke satu negara berkembang dan diterbitkan setelah tahun 2015 untuk mendapatkan kebaruan penelitian. Hasilnya, ditemukan 7 (tujuh) hasil studi yang akhirnya dijadikan objek pada penelitian ini. Dengan strategi tersebut, peneliti berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa moral pajak (*tax morale*) menjadi faktor utama dari aktivitas penghindaran pajak di negara berkembang yang diwakili oleh 5 (lima) sampel negara berkembang. Peneliti juga menemukan bahwa faktor lain di urutan kedua pemicu penghindaran pajak adalah pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) yang diwakili oleh 2 (dua) sampel negara berkembang. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Beberapa tahun terakhir, sejumlah besar literatur telah mempelajari penghindaran pajak, tetapi sebagian besar peneliti hanya menyelidiki masalah dari bidang ekonomi. Oleh karena itu, selain untuk berfokus pada determinan ekonomi tradisional penghindaran pajak, peneliti harus aktif mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi. Hasil penelitian ini menempatkan faktor non-ekonomi sebagai faktor utama aktivitas penghindaran pajak di negara berkembang.

**Kata kunci:** negara berkembang, penghindaran pajak, moral pajak, pengetahuan pajak

### Abstract

*Tax avoidance is an important issue for almost all countries of the world in both developed and developing countries. But the identification of the main determinants of tax avoidance in the developing countries is remain absent in general literature. To fill this gap, so I did a literature review by limiting the setting of research to a study that directly referred to one developing country and was published after 2015 to obtain research novelties. As a result, this study finds seven studies were found which are selected as the focus of this research. Using this approach, this study makes contributions to the literature by providing strong evidence that tax moral is the primary determinant in tax avoidance in developing countries represented by means of five samples of developing countries. This study also finds also found that another factor in second order that motivates tax avoidance was tax knowledge (tax knowledge) represented by two samples of developing countries. These findings have important policy implications. In recent years great Numbers of literature have studied tax evasion, but most researchers are investigating only the problems of the economy. Therefore, in addition to focusing on traditional economic*

### Sitasi

Burhan, Andi Ulil A. & Gunadi. (2023). Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak di Negara-Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan Literatur. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*. Volume 1 Nomor 1

*determinations of tax avoidance, we should actively explore non-economic factors. The results of this study place non-economic factors as a major factor in tax avoidance activities in developing countries.*

**Key words: developing countries, tax evasion, moral taxes, tax knowledge**

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara berkembang (Ameyaw & Dzaka, 2016). Belakangan ini, terjadi peningkatan kekhawatiran dari sisi pembayar pajak mengenai lonjakan tarif pajak yang ditujukan membiayai utang publik dan layanan publik. Namun, di sisi lain pembayar pajak merasa tidak menuai manfaat yang melekat terhadap pajak sehingga mendorong mereka untuk berperilaku tidak patuh. Niat pajak yang tidak patuh akan mengarah pada penghindaran pajak sehingga dapat membuat pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara berkembang menjadi lesu (Finance, 2010).

Perilaku tidak patuh dari pembayar pajak terutama dirasakan terkait dengan ketidakadilan dalam sistem perpajakan di sebagian besar negara telah menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam *underground economy* (ekonomi bawah tanah) sehingga menimbulkan efek merugikan yang tak henti-hentinya pada pertumbuhan bagi negara berkembang (Ameyaw & Dzaka, 2016). Meskipun banyak penelitian dalam menghitung ukuran sebenarnya dari ekonomi bawah tanah, namun perhitungan tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena hanya didasarkan pada perkiraan seperti yang dilakukan oleh Medina & Schneider (2021). Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah di negara berkembang tanpa henti mengeluarkan strategi untuk menghapus atau mengurangi ukuran ekonomi bawah tanah ke tingkat yang cukup besar karena ekonomi bawah tanah setiap tahun bertambah besar khususnya di negara berkembang. Sebagian besar wajib pajak (terutama yang bergerak dalam bidang UMKM) menggunakan berbagai celah dalam sistem perpajakan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara berkembang (Mughal, 2012).

Penghindaran pajak mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan menumpuk efek buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Penghindaran pajak menekan keakuratan statistik ekonomi mikro sehingga menyebabkan misalokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi (Alm, 2013). Selain itu, Alm (2013) melanjutkan, penghindaran pajak mengubah distribusi pendapatan secara sewenang-wenang dan tidak menentu. Meningkatnya kecenderungan untuk menghindari pajak membuat sebagian besar pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal peningkatan standar hidup warganya. Beberapa negara mengalami kerugian penerimaan pajak akibat penggelapan pajak, bahkan sampai harus menumpuk utang untuk membiayai fasilitas publiknya. Di negara berkembang, kerugian pendapatan pajak secara keseluruhan karena penghindaran pajak diperkirakan mencapai \$285 miliar per tahun (Cobham, 2005). Perilaku warga yang tidak patuh telah memaksa sebagian besar pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak sehingga membebani sebagian besar individu dengan perilaku kepatuhan yang menguntungkan. Namun, peningkatan beban seperti itu terhadap beberapa warga negara yang mematuhi pajak mungkin tidak layak secara ekonomi berdasarkan masalah moral serta karakteristik sosial dan budaya (Li, 2010).

Anggaran pendapatan dan belanja negara tampaknya menjadi lamban karena perilaku penghindaran pajak dari wajib pajak. Sebuah penelitian dari Ameyaw & Dzaka (2016) menunjukkan

sepuluh negara teratas yang sangat terpengaruh oleh penghindaran pajak serta penghindaran pajak di seluruh benua. Dari Tabel 1, benua yang paling terpengaruh oleh persentase penghindaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Amerika Selatan. Mengacu pada Tabel 2, negara yang paling terkena dampak penghindaran pajak adalah Rusia. Laporan tersebut disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 1 Penghindaran Pajak berdasarkan Benua**

Benua	PDB (dalam miliar \$)	Rerata Aktivitas Ekonomi Bayangan ( <i>shadow economy</i> ) (%)	Penghindaran Pajak (dalam miliar \$)	Penghindaran Pajak/PDB (%)
Amerika Selatan	3.632.841	36.80	376.298	10.36
Eropa	18.974.416	20.50	1.511.714	7.96
Afrika	1.383.070	34.80	79.235	5.73
Oceania	1.064.690	14.10	46.435	4.36
Asia	19.338.826	17.70	665.930	3.44
Amerika Utara	17.376.075	10.80	452.828	2.61

Sumber: Ameyaw & Dzaka (2016)

**Tabel 2 10 Besar Negara yang Terdampak Penghindaran Pajak**

Negara	PDB (dalam miliar \$)	Rerata Aktivitas Ekonomi Bayangan ( <i>shadow economy</i> ) (%)	Penghindaran Pajak (dalam miliar \$)	Penghindaran Pajak/PDB (%)
Rusia	1.497.819	43.80	221.023	14.76
Brazil	2.087.890	39.00	280.111	13.42
Italia	2.051.412	27.00	238.723	11.63
Spanyol	1.407.405	22.50	107.350	7.63
Perancis	2.560.002	15.00	171.264	6.69
Jerman	3.309.669	16.00	214.996	6.50
Inggris Raya	2.246.079	12.50	190.216	4.90
Jepang	5.497.810	11.00	171.147	3.11
Amerika Serikat	14.582.400	8.60	337.349	2.31
Cina	5.878.629	12.70	134.385	2.29

Sumber: Ameyaw & Dzaka (2016)

Dari tabel di atas tercermin bahwa, benua atau *continental* yang memiliki jumlah negara berkembang menduduki peringkat pertama yaitu Amerika Selatan dan Brazil (salah satu negara di Amerika Selatan) serta Rusia sebagai negara berkembang menduduki peringkat teratas dalam proporsi penghindaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji lebih dalam melalui studi literatur terkait faktor penentu dari penghindaran pajak di negara berkembang.

Peneliti telah mengumpulkan beberapa literatur terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penentu utama penghindaran pajak yang diantaranya Allingham & Sandmo, (1972), Spicer & Lundstedt (1976), Becker et al. (1987), Shackelford & Shevlin, (2001), Torgler (2003), Richardson, (2006), Hanlon & Heitzman (2010), dan Khlif & Achek (2015). Namun, dari semua penelitian yang dilakukan belum ada yang fokus mengidentifikasi faktor utama penghindaran pajak di negara-

negara berkembang. Beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut masih mengidentifikasi secara umum baik di negara maju dan negara berkembang (tidak memisahkan keduanya) atau hanya berfokus ke Wajib Pajak tertentu misalnya Wajib Pajak Badan (*corporate*). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pandangan baru terkait faktor penentu penghindaran pajak khususnya di negara berkembang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan beberapa artikel yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya, dapat dikategorikan secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak di hampir sebagian besar negara di dunia ini dibagi menjadi 4 (empat) faktor, yaitu:

### 1. Faktor Ekonomi

Fluktuasi tingkat pendapatan berdampak pada perilaku penghindaran wajib pajak. Fluktuasi ini (tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan tingkat pendapatan yang lebih rendah) telah melahirkan beberapa kondisi. Secara luas dinyatakan bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi menarik kepatuhan yang lebih tinggi (Allingham & Sandmo, 1972) sedangkan wajib pajak berpenghasilan rendah berkonotasi kepatuhan yang lebih rendah (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Selain fluktuasi tingkat dan komponen pendapatan tersebut, sebagian besar literatur mendasarkan temuan mereka pada peningkatan tingkat pendapatan dan mengakibatkan peningkatan perilaku penghindaran pajak (Crane & Nourzad, 1990). Mereka yang berpenghasilan tinggi diharapkan untuk menunjukkan kekayaannya dengan mematuhi pajak, sementara mereka yang berpenghasilan rendah diharapkan untuk menyembunyikan pendapatan mereka yang sebenarnya dari petugas pajak. Argumen yang dibuat oleh Richardson (2006) menekankan bahwa komponen pendapatan merupakan kekuatan pendorong utama dalam membatasi penghindaran pajak. Selanjutnya, Richardson (2006) menegaskan bahwa sumber pendapatan semata-mata dari upah dan gaji meminimalkan penghindaran pajak ke tingkat yang cukup besar.

### 2. Faktor Demografi

Pengaruh faktor demografi terhadap penghindaran pajak tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada hitungan jenis kelamin, wajib pajak perempuan lebih patuh daripada wajib pajak laki-laki (Richardson, 2006). Penghindaran pajak menjadi sebuah perilaku yang lebih tidak dapat diterima oleh pembayar pajak wanita daripada pembayar pajak laki-laki (McGee & Tyler, 2011). Munculnya generasi non-tradisional yang lebih mandiri tampaknya akan mengurangi kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak pria dan wanita. Sehubungan dengan usia, diyakini bahwa pembayar pajak yang menua cenderung lebih patuh daripada pembayar pajak yang lebih muda (Richardson, 2006). Juga dikemukakan bahwa wajib pajak yang berusia 65 tahun ke atas lebih patuh terhadap pajak (Feinstein, 1991). Wajib pajak yang lebih muda lebih mencari risiko dan kurang sensitif terhadap hukuman. Berkenaan dengan etnis, penelitian minimal telah dilakukan dalam memperhitungkan dampak etnis pada kepatuhan pajak. Dengan mengacu pada ras, orang kulit putih lebih patuh dilakukan orang non-kulit putih (Roth et al., 1989).

Faktor demografi lain yang menjadi penyumbang aktivitas penghindaran pajak adalah pengetahuan atau pendidikan pajak (*tax knowledge*). Studi dan penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi empat ukuran pengetahuan pajak dalam memberikan pemahaman mendalam tentang kesalahpahaman seputar dampak variabel pendidikan pada perilaku

kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah ini mencakup pengetahuan yang melibatkan peluang penghindaran, pencapaian pendidikan umum, pengetahuan pajak khusus dan tingkat umum pengetahuan fiskal (Jackson & Milliron, 1986). Tingkat pendidikan wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan, persepsi keadilan dalam administrasi perpajakan, sanksi dan deteksi sehingga mendorong penghindaran pajak jika tidak dikendalikan (Roberts, 1994).

### 3. Faktor Perilaku

Faktor perilaku mencakup keadilan pajak, kompleksitas sistem perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang otoritas pajak, kebiasaan sosial, dan moral pajak. Orang akan bersedia membayar pajak, ketika pembayar pajak melihat keberadaan otoritas pajak dapat berlaku adil (Spicer & Lundstedt, 1976). Beberapa negara maju menetapkan aktivitas audit dan tingkat hukuman yang sangat rendah sehingga secara rasional individu menghindari pajak sangat besar, namun kita masih dapat melihat tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Kondisi tersebut tidak tercipta di negara berkembang karena seringkali kontrol atas perilaku penghindaran pajak hanya dapat teratasi dengan hukuman yang tinggi (Devos, 2013).

Kepatuhan pajak tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Selain audit dan hukuman, para peneliti mulai menganalisis faktor penentu penghindaran pajak lainnya yang juga tidak kalah penting, yaitu moral pajak. Moral pajak adalah kesediaan individu untuk membayar pajak, kewajiban moral atau kontribusinya kepada masyarakat melalui pajak. Moral pajak mencakup penyesalan dan rasa bersalah karena telah melakukan penghindaran pajak. Semakin banyak penyesalan dan kesalahan pembayar pajak, semakin kuat mereka akan bersedia membayar pajak. Motivasi intrinsik adalah penentu potensial moral pajak dalam membayar pajak.

Sejumlah peneliti telah menganalisis variabel non-demografi seperti variabel kemasyarakatan (*societal variabel*) untuk menentukan motivasi intrinsik dalam membayar pajak. Torgler, (2003) menemukan bahwa di Austria, sebuah negara dengan moral pajak yang sudah bagus, moral pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari warga negara terhadap pemerintah Austria dan kebanggaan nasional sebagai warga negara Austria. Torgler & Schneider (2005) juga menemukan bahwa aspek kelembagaan dalam tata kelola negara bisa menentukan moral pajak seorang wajib pajak. Hak demokrasi langsung, otonomi lokal, dan kepercayaan terhadap pemerintah, pengadilan dan sistem hukum berhubungan positif dengan tingkat Moral Pajak.

### 4. Faktor Hukum dan Administrasi

Hukuman untuk penghindaran pajak diterima secara luas sebagai kekuatan pencegahan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan terhadap pajak dapat ditingkatkan ketika biaya moneter dalam hal ini berupa denda para penghindar pajak dinaikkan. Namun, para ahli berpendapat bahwa kenaikan denda pajak di luar batas yang ditentukan akan menjadikan biaya yang mahal karena kemungkinan "*crowding out*" dari kepatuhan sukarela (Miles, 2005). Bukti empiris tentang hubungan antara sanksi pajak dan penghindaran pajak juga berkisar dari tidak berpengaruh secara statis hingga berpengaruh signifikan. Spicer & Lundstedt (1976) dalam karya mereka dua dekade lalu menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak, denda pajak dan probabilitas deteksi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Allingham & Sandmo (1972) tidak menemukan pengaruh antara penghindaran pajak dan sanksi pajak. Namun, potensi kenaikan hukuman

yang dihasilkan dari penghindaran pajak berkonotasi penurunan yang sesuai dalam potensi perilaku penghindaran pajak wajib pajak (Bagdigen & Erdogan, 2010). Audit pajak juga telah melihat bagian yang adil dari hasil yang bervariasi dari para peneliti. Peningkatan pemeriksaan pajak secara otomatis meminimalkan tingkat penghindaran pajak dari wajib pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Demikian pula Snow & Warren (2005) menekankan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak menghasilkan peningkatan penghindaran pajak. Dalam sebuah penelitian yang membandingkan perilaku kepatuhan wajib pajak yang diperiksa dan yang tidak diperiksa, terungkap bahwa perilaku patuh sebagian besar wajib pajak yang diperiksa telah berkurang secara drastis (Gemmel & Marisa, 2012).

Selain faktor hukum, administrasi pajak melalui tarif pajak telah diakui secara luas sebagai penentu utama penghindaran pajak. Bukti empiris mengenai dampak tarif pajak dan penghindaran pajak telah mengalami hasil yang bervariasi mulai dari efek netral hingga efek positif dan negatif signifikan (Tanzi, 1983). Terlepas dari hasil yang diperoleh peneliti, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan secara statistik dari tarif pajak terhadap penghindaran pajak (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Hubungan antara pemotongan pajak dan kenaikan tarif pajak dalam membatasi penghindaran pajak telah menarik banyak penelitian di seluruh dunia. Slemrod & Yitzhaki (2002) menekankan bahwa kenaikan tarif pajak menggeser beban pembayaran pajak ke beberapa individu yang mematuhi pajak. Mereka lebih lanjut menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak tersebut pada akhirnya akan memaksa wajib pajak untuk mengadopsi perilaku yang tidak patuh sehingga mempengaruhi penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk mendanai pengeluaran publik.

Secara keseluruhan, tinjauan literatur mengelompokkan faktor-faktor penentu penghindaran pajak sebagai faktor ekonomi, faktor demografi, faktor perilaku, dan faktor hukum dan administrasi. Faktor ekonomi berporos pada fluktuasi tingkat pendapatan yang dapat mendorong atau meminimalkan kepatuhan terhadap pajak. Faktor demografi berpusat pada afiliasi individu dalam mendorong kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap pajak. Faktor perilaku berfokus pada motivasi dan dorongan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Faktor hukum dan administratif berfokus utama pada sanksi pajak, fungsi pemeriksaan pajak sebagai model pencegahan bagi wajib pajak, dan volatilitas tarif pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Hart (1998) dalam tulisannya *“Doing a Literature Review”* mendefinisikan tinjauan literatur sebagai sebuah ringkasan yang dibuat secara objektif, melihat secara keseluruhan, dan dapat disertai dengan analisis kritis terhadap penelitian ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Steward (2004) kemudian mengidentifikasi beberapa ciri-ciri tinjauan literatur yang baik, antara lain:

1. Selektif, artinya peneliti menyusun kriteria tertentu dalam penentuan literatur utama yang relevan dengan tulisan yang sedang disusun.
2. Relevan, artinya literatur yang digunakan harus berfokus pada referensi yang berhubungan dengan tulisan yang sedang disusun.
3. Komprehensif, artinya literatur yang digunakan harus dikumpulkan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan tulisan yang sedang disusun.

4. Seimbang, artinya terdapat keseimbangan antara banyaknya pendapat dan ide yang ada.
5. Kritis, artinya setiap tulisan atau hasil penelitian selalu diberikan kritik.
6. Analitik, artinya menyusun sebuah pemahaman baru tentang literatur yang sedang dipelajari.

### **Strategi Tinjauan Literatur**

Penentuan literatur yang dijadikan acuan dalam tinjauan literatur ini menggunakan mesin pencari <https://scholar.google.co.id> dan mesin pencari *remote library* milik Universitas Indonesia (<https://remote-lib.ui.ac.id/>). Terhadap kedua mesin pencari tersebut, peneliti kemudian memasukkan kata kunci “*tax evasion in developing countries*”. Artikel yang diperoleh kemudian disaring untuk publikasi setelah tahun 2015 sampai dengan saat ini untuk mendapatkan kebaruan dari penelitian tentang penghindaran pajak. Setelah penyaringan waktu, peneliti kemudian melakukan analisis dengan merangkum artikel tersebut untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Dikarenakan peneliti ingin berfokus kepada artikel yang khusus membahas penghindaran pajak di negara berkembang, maka berdasarkan penelusuran tidak ditemukan terlalu banyak artikel yang membahas secara khusus penghindaran pajak di tiap-tiap negara berkembang. Hanya ditemukan 7 artikel yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Torgler menyarankan bahwa persepsi penghindaran pajak akan dipengaruhi oleh negara di mana studi berlangsung (Torgler, 2003). Hal ini menyebabkan penelitian lebih lanjut tentang persepsi penggelapan pajak seluruh dunia untuk memungkinkan perbandingan antar negara. Berdasar atas referensi tersebut, maka peneliti mencoba memetakan faktor utama dari terjadinya penggelapan pajak di negara-negara berkembang dengan menguraikan satu per satu artikel yang telah diperoleh melalui cara yang dijelaskan pada poin 3 di atas.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Richard et al (2018), dilakukan dengan mengambil negara Ghana sebagai objek penelitiannya. Judul penelitian mereka adalah *Determinants of tax evasion in the developing economies: A structural equation model approach of the case of Ghana*. Dari penelitian mereka diperoleh kesimpulan bahwa untuk wilayah negara Ghana, pendidikan pajak (*tax knowledge*) memainkan peran penting dalam mengurangi efek dari faktor tradisional dan institusional pada penghindaran pajak. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode survei *cross-sectional*, menggunakan pemodelan persamaan struktural dengan analisis *bootstrap* dan sampel yang berjumlah 1.052 pembayar pajak (*tax payers*). Studi mereka merekomendasikan bahwa mendidik responden pada kebutuhan untuk membayar pajak memoderasi sejauh mana kenaikan tarif pajak, penalti untuk ketidakpatuhan pajak, dan kemungkinan audit berkontribusi terhadap penghindaran pajak. Direkomendasikan juga, biaya tinggi kepatuhan dan tingkat korupsi yang tinggi dari pejabat pajak akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak, tetapi pendidikan pajak intensif akan mampu memediasi pengaruh faktor-faktor dalam penghindaran pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurunnabi (2019) dilakukan dengan objek penelitian adalah negara Bangladesh. Judul penelitiannya adalah *Political influence and tax evasion in Bangladesh: What went wrong?*. Pertimbangan Nurunnabi (2019) memilih negara Bangladesh adalah karena negara tersebut menjadi salah satu negara berkembang dengan porsi *tax ratio*-nya (penerimaan perpajakan dibandingkan dengan produk dmoestik buto) sangat kecil. Dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, mereka menyoroti pengaruh utama penghindaran pajak selama periode 1981–2014. Hasil yang mereka dapatkan adalah moral pajak (*tax morale*) melalui pengaruh politik yang dijalankan oleh aktor negara menjadi penyumbang terbesar terjadinya penghindaran pajak di Bangladesh. Di Bangladesh, pemerintah sering mempengaruhi kebijakan pajak untuk mendapatkan dukungan politik dari orang-orang berpengaruh dan kaya di anggota masyarakat. Misalnya, selama 1980-an, pemerintah menekan pajak penghasilan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang sehingga politisi bisa menerima hadiah dari kerabat, tanpa membayar pajak. Hasilnya, para politisi ini menerima jutaan dollar 'hadiah' dari kerabat fiktif, tanpa pertanyaan diminta. Dengan adanya ketentuan undang-undang ini, maka negara dengan sengaja memberikan peluang dan membolehkan para pembayar pajak untuk mencuci uang gelap mereka dan menghindari pajak dalam jumlah besar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muzurura et al (2021) mengambil negara Zimbabwe sebagai objek penelitian. Judul penelitian mereka adalah *The anatomy of tax evasion and tax morale: Lessons from tax theories, tax audits, and survey in Zimbabwe*. Tujuan dari penelitian yang mereka lakukan adalah untuk menguji faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak di Zimbabwe menggunakan bukti dari pajak audit dan teori. Penelitiannya dikumpulkan dengan menggunakan survei dari 100 individu, perusahaan serta temuan dari pemeriksaan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muzurura, Nyoni, & Mataruka (2021), diketahui bahwa di Zimbabwe, hal yang menjadi faktor utama terjadinya penghindaran pajak adalah rendahnya moral pajak (*tax morale*). Rekomendasi yang mereka berikan terkait dengan temuan tersebut adalah negara Zimbabwe harus melembagakan langkah-langkah kebijakan yang mendorong moral pajak yang tinggi seperti membuat desain pajak sistem yang kompleks, membebaskan biaya moral yang tinggi pada mereka yang menghindari pajak, menggunakan pendapatan pajak efisien dalam rangka mendorong sikap positif dan kepercayaan terhadap pemerintahan negara sistem. Selain itu, pemberian hukuman berat yang mencakup hukuman penjara yang lama, penyitaan sewa penghindaran pajak harus diberlakukan bagi mereka yang kedapatan mengelak pajak dan juga untuk menghalangi para penghindar pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hussain & Zakariyah (2019) mengambil negara Iraq sebagai objek penelitian. Judul penelitian mereka adalah *Tax evasion in the medical profession: An empirical study in the General Tax Authority in Iraq*. Kajian mereka dilatarbelakangi oleh aktivitas penghindaran pajak di Iraq yang sebagian besar berasal dari profesi medis. Hasil yang mereka peroleh adalah ditemukan bahwa penghindaran pajak di Iraq sangat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan terkait perpajakan (*tax knowledge*). Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian mereka mendapatkan fakta bahwa kurangnya pengetahuan tentang undang-undang perpajakan dan keengganan untuk membacanya mengarah pada peningkatan kasus penghindaran pajak di Iraq.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne & Harris (2017) mengambil negara Barbados sebagai objek penelitiannya. Penelitian mereka menggunakan pendekatan dua tahap untuk pengumpulan dan analisis data. Pertama, peneliti memperoleh data survei dari 150 wajib pajak di Barbados untuk melakukan analisis multivariat dan menguji validitas hipotesis penelitian. Peneliti juga menggunakan beberapa pertanyaan terbuka pada instrumen survei untuk melakukan analisis tematik untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh anteseden niat untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Kedua, peneliti melakukan kelompok fokus dengan dua



- pejabat pajak dan tiga penasihat pajak. Mereka kemudian mendapatkan fakta bahwa moral pajak (*tax morale*) sangat berperan penting dalam terjadinya penghindaran pajak di Barbados.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Pui Yee et al (2017) mengambil negara Malaysia sebagai objek penelitiannya. Penelitian mereka berjudul *Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia*. Yee, Moorthy & Soon (2017) melakukan penelitian ini dengan cara membagikan 400 kuesioner kemudian mereka analisis. Dari hasil analisis diketahui bahwa sikap moralitas pajak wajib pajak signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak di Malaysia. Hasil ini menurut mereka dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan moral pajak melalui sistem perpajakan yang baik sehingga mampu mendorong partisipasi dan sukarela dari wajib pajak.
  7. Penelitian yang dilakukan Neifar (2015) mengambil negara Tunisia sebagai objek penelitiannya dengan judul tulisan *Causes of tax evasion in Tunisia: a survey study*. Penelitian milik Neifar, S (2016) bertujuan untuk menguji sikap orang Tunisia masyarakat terhadap penghindaran pajak kemudian mengidentifikasi penyebab dan mengusulkan cara penanggulangannya. Penelitian menggunakan metodologi survei dengan sampel sejumlah 101 peserta yang dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu peserta mahasiswa bisnis, peserta mahasiswa kedokteran, dan mahasiswa lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mahasiswa kedokteran lebih menentang penghindaran pajak dibandingkan dengan peserta lainnya (bisnis dan lain-lain). Dia juga menemukan bahwa wanita lebih menentang perilaku seperti itu. Temuan utama dari penelitian Neifar, S (2016) diketahui bahwa faktor utama yang menjadi pendorong penghindaran pajak adalah moral pajak (*tax morale*) yang dicerminkan oleh hubungan antara individu dengan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah menjadi pemicu seorang individu akan melakukan penghindaran pajak.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa penyebab yang menjadi faktor utama dari penghindaran pajak khususnya di negara-negara berkembang adalah moral pajak (*tax morale*). Ditemukan 5 dari 7 negara menempatkan moral pajak pada faktor utama sedangkan 2 negara sisanya dipengaruhi utama oleh pengetahuan pajak (*tax knowledge*). Jika dirangkum dalam sebuah tabel maka penelitian yang menjadi studi empiris penghindaran pajak di negara berkembang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Pemetaan Studi Literatur Penghindaran Pajak di Negara Berkembang**

Studi	Negara yang diteliti	Metode penelitian	Sampel	Faktor utama terjadinya penghindaran pajak yang ditemukan
Richard et al (2018)	Ghana	Metode survei <i>cross-sectional</i> , menggunakan pemodelan persamaan struktural dengan analisis <i>bootstrap</i>	1.052 pembayar pajak	<i>Tax knowledge</i>
Nurunnabi (2019)	Bangladesh	Metode wawancara	Pejabat Negara sepanjang tahun 1981-2014	<i>Tax Morale</i>

Studi	Negara yang diteliti	Metode penelitian	Sampel	Faktor utama terjadinya penghindaran pajak yang ditemukan
Muzurura et al (2021)	Zimbabwe	Metode survei dan model pilihan biner untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan penghindaran pajak	100 individu	<i>Tax morale</i>
Hussain & Zakariyah (2019)	Iraq	Metode wawancara (kualitatif) dan perhitungan secara empiris (kuantitatif)	Wajib Pajak yang berprofesi Dokter di Iraq	<i>Tax knowledge</i>
Alleyne & Harris (2017)	Barbados	Metode survei kemudian dianalisis multivariat	150 wajib pajak	<i>Tax morale</i>
Pui Yee et al (2017)	Malaysia	Metode kuesioner kemudian dianalisis	400 individu	<i>Tax morale</i>
Neifar (2015)	Tunisia	Metode survei	101 peserta	<i>Tax morale</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

### Moral Pajak (*Tax Morale*) dan Hubungannya dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas, 5 dari 7 negara yang diteliti menghasilkan fakta bahwa penghindaran pajak di negara berkembang paling banyak dipengaruhi oleh faktor moral pajak. Kaitan antara moral pajak (*tax morale*) dengan penghindaran pajak pernah diteliti oleh Owusu (et al., 2022) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa dengan meningkatkan moral pajak seorang individu maka otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dan mengurangi kejadian penghindaran pajak oleh individu.

Dalam artikel milik Cummings (et al., 2009) yang berjudul *Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an Artefactual Field Experiment*, dikemukakan bahwa moral pajak merupakan motivasi intrinsik seorang individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang muncul sebagai dorongan moral untuk berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat. Hasil penelitian dan survei yang dilakukan oleh Cummings (et al., 2009) tersebut mendukung hipotesis bahwa tingkat kepatuhan perpajakan seseorang berbanding lurus terhadap persepsi individu tersebut atas pelaksanaan tugas pemerintah yang baik (*good governance*). Pelaksanaan tugas pemerintah yang baik ditunjukkan dengan penerapan sistem perpajakan yang adil, penyediaan barang dan jasa publik dengan kualitas yang baik bersumber dari pendapatan pemerintah yang diperoleh, serta sistem politik yang tidak korup.

Individu dengan motivasi intrinsik yang lebih besar untuk membayar pajak cenderung memiliki niat yang lebih rendah untuk menghindari pajak. Hasil ini pada dasarnya mendukung argumen studi empiris yang sudah ada sebelumnya (Brink & Porcano, 2016); Riahi-Belkaoui, 2004; Stark & Kirchler, 2017) bahwa moral pajak memiliki korelasi negatif yang kuat dengan perilaku tidak patuh pajak. Brink & Porcano (2016) misalnya, mengatakan bahwa sebuah bukti yang menjelaskan bahwa moral pajak mengarah pada peningkatan penghindaran pajak dan menyimpulkan bahwa moral pajak merupakan prediktor penting dari keputusan penghindaran pajak wajib pajak. Menurut Riahi-

Belkaoui (2004), tingkat kepatuhan pajak warga negara meningkat signifikan jika motivasi intrinsik untuk membayar pajak tinggi. Jadi, cara penting untuk mempromosikan perilaku kepatuhan pajak yang jujur dan bertanggung jawab warga negara adalah mempertimbangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan semangat mereka dalam membayar pajak.

Luttmer & Singhal (2014) mengartikan moral pajak sebagai sebuah istilah umum yang menjelaskan tentang motivasi non-ekonomi untuk kepatuhan pajak. Misalnya, motivasi intrinsik wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang dapat berasal karena perasaan bersalah, malu dengan teman sebaya, atau takut terhadap hukuman yang akan datang. Mereka sebagian besar mematuhi karena adanya motivasi timbal balik yaitu kesediaan untuk membayar pajak sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan negara kepada mereka. Individu dapat dipengaruhi oleh perilaku teman sebaya dan kemungkinan pengakuan sosial atau sanksi sosial dari teman sebaya. Norma budaya atau sosial dapat mempengaruhi kekuatan motivasi intrinsik, motivasi timbal balik, atau kepekaan terhadap teman sebaya.

### **Pengetahuan Perpajakan dan Hubungannya dengan Penghindaran Pajak**

Faktor kedua yang menjadi pemicu individu melakukan penghindaran pajak di negara berkembang adalah pengetahuan pajak (*tax knowledge*). Hasil ini diperoleh dari jumlah negara yaitu 2 dari 7 negara menempatkan faktor tersebut sebagai faktor utama. Pengetahuan wajib pajak dapat dibagi dalam berbagai kategori, antara lain sifat konsep perpajakan, kegunaan konsep perpajakan, dan konsep terkait lainnya yang ditambahkan pemahaman tentang struktur yang mendalam dari undang-undang perpajakan (Lai et al., 2013). Pengetahuan pajak juga dapat dibagi menjadi dua kategori lain, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan procedural (Gore & Wong-On-Wing, 1998). Pengetahuan prosedural adalah mengetahui bagaimana menghitung pajak) sedangkan pengetahuan deklaratif adalah mengetahui apakah penghasilan yang diterima dari gaji kena pajak.

Beragam penelitian sebelumnya telah mengaitkan antara pengetahuan pajak dengan penghindaran pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saad (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak menjadi penentu penghindaran pajak. Penelitian dia dilakukan di Selandia Baru dan metode yang dia gunakan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan peserta adalah melalui wawancara telepon. Ditambah lagi penelitian yang dilakukan oleh Remali (et al., 2018) melalui studi terhadap UMKM di Selangor, Malaysia, menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan sampel 105 usaha UMKM dan menemukan fakta bahwa pengetahuan pajak pada pengusaha UMKM Selangor memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Studi yang dilakukan Studi Bornman & Ramutumbu (2019) tentang usaha kecil di Soweto, Afrika Selatan, menciptakan kerangka konseptual pengetahuan pajak. Kerangka tersebut memisahkan pengetahuan pajak menjadi tiga kategori, pengetahuan pajak umum, prosedural, dan hukum. Kerangka kerja yang dijelaskan secara umum adalah pengetahuan perpajakan menjadi sebuah kesadaran fiskal. Pengetahuan pajak prosedural digambarkan memiliki pemahaman tentang prosedur pengetahuan pajak, dan pengetahuan hukum pajak digambarkan sebagai kemampuan dalam memahami peraturan khususnya terkait perpajakan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan menghalangi aktivitas penghindaran pajak (Bornman & Ramutumbu, 2019).

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pengetahuan yang tersedia tentang penghindaran pajak di negara berkembang. Meskipun topik penghindaran pajak merupakan masalah baik bagi negara maju maupun negara berkembang, literatur dan data mengenai topik ini masih langka khususnya di negara berkembang. Hal ini didasari oleh fakta bahwa tingkat penghindaran pajak sulit diperkirakan karena fenomena sulit untuk diamati dan data yang tepat kurang.

Penghindaran pajak adalah salah satu masalah penelitian penting dari ekonomi publik. Memang, ada banyak alasan untuk menekankan pentingnya hal tersebut, tetapi yang paling jelas adalah bahwa aktivitas penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan pajak dan menurunkan pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak menurut hukum. Selain itu, individu dapat mengubah perilakunya menjadi penggelapan pajak. Peluang distribusi yang tidak merata karena aktivitas penghindaran pajak telah berujung pada hal negatif dalam hal keadilan pajak, produksi yang tidak valid, dan distribusi tidak adil antara beban pajak antar perusahaan. Penghindaran pajak juga memungkinkan pemerintah untuk membelanjakan audit sumber daya, mengukur penghindaran pajak, dan menghukum penghindar pajak. Penghindaran pajak menyebabkan kerugian tambahan dan meningkatkan biaya kepatuhan pajak baik dari sisi pembayar pajak maupun otoritas pajak.

Dalam studi literatur yang peneliti susun ini, peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa faktor utama dari terjadinya penghindaran pajak di negara berkembang antara negara yang satu hampir mirip dengan negara yang lain. Dua faktor yang paling sering muncul sebagai faktor utama adalah moral pajak (*tax morale*) dan pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*). Dapat dilihat dua faktor tersebut adalah di luar faktor ekonomi yang sudah banyak diteliti sebelumnya. Dengan mengambil hasil penelitian setelah tahun 2015, penelitian ini menjadi informasi baru mengenai faktor utama individu melakukan penghindaran pajak di negara berkembang.

Peneliti sebagai peneliti kemudian memberikan saran pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis empiris untuk mempelajari kepatuhan pajak dari berbagai perspektif. Kemudian dengan itu, kita bisa lebih memahami secara komprehensif determinan penghindaran pajak, meningkatkan pajak warga kesadaran, dan meningkatkan kepatuhan pajak warga negara. Pada saat yang sama, peneliti berpikir bahwa mempelajari faktor-faktor penentu penghindaran pajak secara rinci juga memiliki beberapa kepastian nilai teoritis dan signifikansi praktis untuk mempelajari perpajakan, penegakan hukum pajak pejabat, dan praktik perpajakan di masa depan.

Terlepas dari kontribusi penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Karena keterbatasan waktu, jumlah penelitian yang memenuhi syarat pengambilan sampel menjadi sedikit. Peneliti merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut terkait faktor utama penghindaran pajak dilakukan dengan lebih komprehensif lagi dan menggali lebih dalam pada negara-negara berkembang yang telah diteliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alleyne, P., & Harris, T. (2017). Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 2–21.  
<https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2015-0107>

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Ameyaw, B., & Dzaka, D. (2016). Determinants of Tax Evasion: Empirical Evidence from Ghana. *Modern Economy*, 07(14), 1653–1664. <https://doi.org/10.4236/me.2016.714145>
- Bagdigen, M., & Erdogan, A. (2010). Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışlarının Tespiti: Zonguldak İli Örneği. *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar*, 105–121.
- Becker, W., Büchner, H. J., & Sleeking, S. (1987). The impact of public transfer expenditures on tax evasion: An experimental approach. *Journal of Public Economics*, 34(2), 243–252. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(87\)90022-3](https://doi.org/10.1016/0047-2727(87)90022-3)
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839.
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). The impact of culture and economic structure on tax morale and tax evasion: A country-level analysis using SEM. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004>
- Cobham, A. (2005). Tax evasion, tax avoidance and development finance. *QEH Working Paper Series*, 129(129), 1–20.
- Crane, S. E., & Nourzad, F. (1990). Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from California Amnesty Data. *National Tax Journal*, 43, 189–199. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Devos, K. (2013). The Role of Sanctions and other Factors in Tackling International Tax Fraud. *Common Law World Review*, 42(1), 1–22. <https://doi.org/10.1350/clwr.2013.42.1.0246>
- Feinstein, J. S. (1991). An economic analysis of income tax evasion and its detection. *RAND Journal of Economics*, 22, 14–35.
- Finance, G. S. P. P. (2010). Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries. In *Deutsche Gesellschaft für*. <https://doi.org/10.2307/1116551>
- Gemmel, N., & Marisa, R. (2012). Behavioral responses to taxpayer audits: Evidence from random taxpayer inquiries. *National Tax Journal*, 65, 33–58.
- Gore, R., & Wong-On-Wing, B. (1998). The Acquisition and Transfer of Tax Skills. *Journal of the American Taxation Association*, 20(2), 117. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6147793&site=ehost-live&scope=site>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hart, C. (1998). The literature review in research: Releasing the social science imagination. In *Doing a Literature Review* (p. pp.01-25). <http://www.sjsu.edu/people/marco.meniketti/courses/ARM/s0/Literature-review-Hart.pdf>
- Hussain, S., & Zakaryah, H. (2019). Tax evasion in the medical profession An Empirical Study in the General Tax Authority in Iraq. *The Middle East International Journal for Social Sciences*, 1(2), 41–46. <https://doi.org/10.26643/rb.v118i11.9936>
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems & prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125–165.
- Khlif, H., & Achek, I. (2015). The determinants of tax evasion: a literature review. *International Journal of Law and Management*, 57(5), 486–497. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2014-0027>
- Lai, M. L., Zalilawati, Y., Amran, M. M., & Choong, K. F. (2013). Quest for tax education in non-accounting curriculum: A Malaysian study. *Asian Social Science*, 9(2), 154–162. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n2p154>
- Li, S. X. (2010). Social identities, ethnic diversity, and tax morale. *Public Finance Review*, 38(2), 146–177. <https://doi.org/10.1177/1091142110369239>

- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- McGee, R. W., & Tyler, M. (2011). Tax Evasion and Ethics: A Demographic Study of 33 Countries. *SSRN Electronic Journal*, 1944. <https://doi.org/10.2139/ssrn.940505>
- Medina, L., & Schneider, F. G. (2021). Shedding Light on the Shadow Economy: A Global Database and the Interaction with the Official One. *SSRN Electronic Journal*, December. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3502028>
- Miles, T. (2005). Empirical economics and study of punishment and crime. *University of Chicago Legal Review*, 237, 1–2.
- Mughal, M. M. (2012). Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 4(4), 217–222. <https://doi.org/10.22610/jeb.v4i4.320>
- Muzurura, J., Nyoni, J., & Mataruka, L. (2021). the Anatomy of Tax Evasion Andtax Morale: Lessons From Tax Theories, Tax Audits and Surveys in Zimbabwe . *International Journal of Social Science and Economic Research*, 6(4), 1283–1303. <https://doi.org/10.46609/ijsser.2021.v06i04.011>
- NEIFAR, S. (2015). Causes of tax evasion in Tunisia: a survey study. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 4(1), 6. <https://doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5568>
- Nurunnabi, M. (2019). Political influence and tax evasion in Bangladesh: What went wrong? *Advances in Taxation*, 26, 113–134.
- Owusu, G. M. Y., Bart-Plange, M. A., Koomson, T. A. A., & Arthur, M. (2022). The effect of personality traits and tax morale on tax evasion intention. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 272–292. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0026>
- Pui Yee, C., Moorthy, K., & Choo Keng Soon, W. (2017). Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Remali, A. M., Satar, A. N. S. A., Mamad, F. N. A., Abidin, N. F. Z., & Zainuddin, S. Z. (2018). Tax Knowledge , Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research*, 10(3), 12–24. [www.smecorp.gov.my](http://www.smecorp.gov.my)
- Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2004.09.001>
- Richard, O., Michael, A. A., & George, T. (2018). Determinants of tax evasion in the developing economies: A structural equation model approach of the case of Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 10(4), 37–47. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0275>
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150–169. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.005>
- Roberts, M. L. (1994). An Experimental Approach to Changing Taxpayers' Attitudes Towards Fairness and compliance via Television. *Journal of the American Taxation Association*, 16(1), 67. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6145735&site=ehost-live&scope=site>
- Roth, J. A., Scholz, J. T., & Witte, A. D. (1989). *Taxpayer Compliance, Volume 1: An Agenda for Research*.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 321–387.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax Avoidance, Evasion, and Administration. In *Handbook of*

- Public Economics* (Vol. 3). <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Snow, A., & Warren, R. S. (2005). Tax evasion under random audits with uncertain detection. *Economics Letters*, 88(1), 97–100. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2004.12.026>
- Spicer, M. W., & Lundstedt, S. B. (1976). Understanding tax evasion. *Public Finance*, 31, 295–305.
- Stark, J. A., & Kirchler, E. (2017). Inheritance tax compliance – earmarking with normative value principles. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 37(7–8), 452–467. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2016-0086>
- Steward, B. (2004). Writing a literature review. *British Journal of Occupational Therapy*, 67(11), 495–500. <https://doi.org/10.1177/030802260406701105>
- Tanzi, V. (1983). *The underground economy in The United States. Annual estimates: 1930-1980*.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *PhD Thesis*, 1–668.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2005). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. *Empirica*, 32(2), 231–250. <https://doi.org/10.1007/s10663-004-8328-y>